



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Jalan : Raya Tapan-Sei. Penuh Km. 02

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN
WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR : 440/24/Kpts/WN.TKP-2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa Nagari siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari siaga memerlukan kader kader Naagari siaga, yang membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga II di wilayahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Penetapan Kader Nagari Siaga Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

- : Kader Nagari Siaga Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pengembangan Nagari siaga aktif bersama Forum Nagari siaga di Nagari.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan Nagari siaga aktif secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Nagari siaga aktif.
4. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah – masalah kesehatan yang dihadapi.

KETIGA

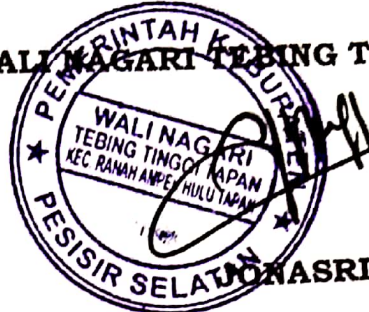
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
Pada tanggal : 8 Januari 2019

WALINAGARI TEBING TINGGI TAPAN



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUS WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
: 440/24/Kpts/WN.TKP-2019
: 8JANUARI 2019
: PENETAPAN NAMA – NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	RIRI MARIANTI	TEBING TINGGI	KETUA

